

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

1. Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana sudah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pada Pasal 1 angka 1 pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan tujuannya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

2. Pengusaha

Pengusaha adalah proses dari kelompok atau individu yang membuat sebuah peluang usaha agar menjadi sebuah nilai berupa keuntungan, untuk semua yang terlibat. (Robbin & Coulter, 2010).

3. Pengusaha Kena Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan perubahannya.

2.2 Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

2.2.1 Dasar Hukum

Tata cara tentang proses pengukuhan pengusaha kena pajak telah diatur didalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak mulai berlaku tanggal 13 Maret 2020. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 mulai berlaku tanggal 30 April 2020.

2.2.2 Syarat Pengusaha Yang Dapat Dikukuhkan

Pengusaha yang dapat mengajukan permohonan pengukuhan PKP berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020, yaitu:

1. Pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak sesuai dengan undang-undang PPN, kecuali pengusaha kecil yang batasannya telah ditentukan oleh menteri keuangan, wajib menyampaikan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP;

2. Pengusaha kecil bisa memilih menyampaikan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP; dan
3. Pengusaha yang awalnya bermaksud melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak sesuai dengan undang-undang PPN bisa menyampaikan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.

2.2.3 Metode penyampaian permohonan PKP

Terdapat dua cara penyampaian permohonan PKP, yaitu;

1. Secara tertulis

Disampaikan secara langsung ke KPP dengan mengisi formulir yang telah disediakan kemudian diberikan kepada petugas. Selain itu, juga bisa dikirimkan melalui pos, melalui perusahaan jasa ekspedisi dengan menyertakan bukti pengiriman surat.

2. Secara elektronik

Dengan cara mengisi formulir pengukuhan pengusaha kena pajak kemudian mengunggah formulir yang telah diisi beserta dokumen kelengkapan persyaratannya di aplikasi registrasi pada laman Direktorat Jenderal Pajak.

2.2.4 Tempat Pelaporan Usaha

Berdasarkan PER-04 Tahun 2020 pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP dilakukan oleh pengusaha dengan menyampaikan permohonan pada:

1. KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan/atau tempat kegiatan usaha pengusaha; atau
2. KPP tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2.2.5 Dokumen yang Wajib Dilampirkan

Dokumen yang disyaratkan sebagai lampiran permohonan pengukuhan PKP, yaitu:

1. Untuk pengusaha orang pribadi, sebagai berikut:
 - a. Salinan kartu tanda penduduk (KTP) untuk warga negara Indonesia
 - b. Salinan paspor atau salinan kartu izin tinggal terbatas (KITAS) atau kartu izin tinggal tetap (KITAP) bagi warga negara asing
2. Untuk pengusaha warisan belum terbagi berupa dokumen yang menunjukkan kedudukan sebagai wakil pengusaha warisan belum terbagi, sebagai berikut:
 - a. Salinan kartu NPWP salah satu ahli waris dalam hal diwakili oleh salah satu ahli waris;
 - b. Salinan akta wasiat, surat wasiat, atau dokumen lain yang dipersamakan dan salinan kartu NPWP pelaksana wasiat dalam hal diwakili oleh pelaksana wasiat; atau
 - c. Salinan dokumen penunjukkan hak mengurus harta peninggalan dan salinan kartu NPWP pihak yang mengurus harta peninggalan, dalam hal diwakili oleh pihak yang mengurus harta peninggalan.
3. Untuk pengusaha badan dengan status pusat, sebagai berikut:
 - a. Salinan dokumen pendirian badan usaha, yaitu:
 - 1) Akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahannya, bagi badan dalam negeri; atau

- 2) Surat keterangan penunjukkan dari kantor pusat, bagi bentuk usaha tetap.
- b. Dokumen identitas diri seluruh pengurus, meliputi:
 - 1) Salinan KTP dan NPWP bagi warga negara Indonesia
 - 2) Salinan paspor dan kartu NPWP dalam hal telah terdaftar sebagai wajib pajak bagi warga negara asing.
4. Untuk pengusaha badan dengan status cabang, sebagai berikut:
 - a. Surat keterangan sebagai cabang bagi badan atau surat keterangan penunjukkan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap; dan
 - b. Dokumen identitas diri pimpinan cabang atau bentuk usaha tetap, meliputi:
 - 1) Salinan KTP dan kartu NPWP bagi warga negara Indonesia
 - 2) Salinan paspor dan kartu NPWP dalam hal telah terdaftar sebagai wajib pajak;
5. Untuk pengusaha badan dengan bentuk kerja sama operasi, sebagai berikut:
 - a. Salinan perjanjian kerja sama atau akta pendirian sebagai bentuk kerja sama operasi;
 - b. Salinan kartu NPWP masing-masing anggota bentuk kerja sama operasi yang diwajibkan untuk memiliki NPWP; dan
 - c. Dokumen identitas diri pengurus yang ditunjuk sebagai wakil bentuk kerja sama operasi dan salah satu pengurus dari masing-masing perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi, meliputi:

- 1) Salinan KTP dan kartu NPWP bagi warga negara Indonesia;
 - 2) Salinan paspor bagi warga negara asing dan kartu NPWP dalam hal telah terdaftar sebagai wajib pajak;
6. Untuk instansi pemerintah, sebagai berikut:
- a. Salinan dokumen penunjukkan meliputi:
 - 1) kepala instansi pemerintah pusat, kuasa pengguna anggaran, atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada instansi pemerintah pusat untuk instansi pemerintah pusat;
 - 2) kepala instansi pemerintah daerah atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada satuan kerja perangkat daerah untuk instansi pemerintah daerah; atau
 - 3) kepala desa atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa untuk instansi pemerintah desa;
 - b. Salinan penunjukan bendahara penerimaan dan/atau kepala urusan keuangan desa;
 - c. Salinan dokumen identitas diri orang pribadi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2; dan
 - d. Salinan NPWP orang pribadi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2.

2.2.6 Permohonan Pengukuhan PKP yang Diterima

Pengukuhan PKP berdasarkan permohonan dari pengusaha dapat diberikan sepanjang pengusaha memenuhi ketentuan sebagai berikut;

1. Untuk pengusaha orang pribadi atau warisan belum terbagi:
 - a. Telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk dua tahun pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya dan jangka waktu penyampaian telah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
 - b. Tidak mempunyai utang pajak, kecuali utang pajak yang telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
2. Untuk pengusaha badan dengan status pusat:
 - a. Telah melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk dua tahun pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya dan jangka waktu penyampaian telah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - b. Tidak mempunyai utang pajak, kecuali utang pajak yang telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; dan
 - c. Ketentuan poin a dan b juga berlaku untuk seluruh pengurus atau penanggung jawab pengusaha.
3. Untuk pengusaha badan dengan status cabang:
 - a. Telah melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk dua tahun pajak terakhir yang telah menjadi kewajibannya dan jangka waktu penyampaian telah jatuh tempo sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan;

- b. Tidak mempunyai utang pajak, kecuali utang pajak yang telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; dan
 - c. Pimpinan cabang memenuhi ketentuan poin a dan b.
4. Untuk instansi pemerintah

Tidak mempunyai utang pajak kecuali utang pajak yang telah memperoleh persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Jika semua persyaratan dan ketentuan sudah terpenuhi, Kepala KPP atau KP2KP dapat memberikan keputusan berupa menerima permohonan pengusaha untuk dikukuhkan sebagai PKP dengan menerbitkan Surat Pengukuhan PKP (SPPKP) dalam waktu paling lama satu hari kerja setelah wajib pajak menerima BPE atau BPE sebagai bukti permohonan sudah memenuhi ketentuan.

Layanan Perpajakan Secara Elektronik untuk PKP

Layanan perpajakan secara elektronik dapat digunakan oleh PKP untuk mempermudah dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Untuk menggunakan layanan tersebut PKP harus memiliki sertifikat elektronik dan telah mengaktifasi akun PKP maksimal tiga bulan setelah dikukuhkan sebagai PKP.

2.2.7 Aktivasi Akun PKP

Untuk dapat melakukan aktivasi akun PKP, PKP harus datang langsung ke KPP tempat terdaftar untuk dapat menyampaikan permintaan aktivasi akun PKP. Ketika pengusaha mengajukan permohonan pengukuhan PKP, permintaan aktivasi akun PKP dapat diajukan bersamaan dengan syarat pemohon mengisi lengkap formulir permintaan aktivasi akun PKP dan telah diterbitkan BPE atau

BPS. Kepala KPP atau KP2KP dapat mengaktifkan akun PKP sepanjang terdapat kesesuaian informasi berdasarkan hasil penelitian lapangan. Keputusan tersebut diberikan paling lama 10 hari kerja setelah tanggal pengukuhan PKP atau tanggal permintaan aktivasi akun PKP diterima

2.2.8 Sertifikat Elektronik

Sertifikat elektronik digunakan wajib pajak untuk memperoleh layanan perpajakan secara elektronik seperti permintaan nomor seri faktur pajak. Pengusaha kena pajak (PKP) dapat mengajukan sertifikat elektronik, pengajuan ini wajib dilakukan oleh pengurus yang sudah tercantum di daftar pengurus pada database Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Apabila pengurus belum tercatat di database DJP, maka harus melakukan perubahan data terlebih dahulu.

Syarat pengajuan sertifikat elektronik meliputi;

1. Formulir permintaan sertifikat elektronik;
2. Salinan KTP, NPWP, Kartu Keluarga (KK) pengurus;
3. Salinan akta pendirian atau surat penunjukan pengurus; dan
4. Telah melaporkan SPT tahunan terakhir.

Petugas khusus akan menindaklanjuti dengan memberikan persetujuan atas permintaan sertifikat elektronik dengan menyerahkan sertifikat elektronik dan bukti penerbitan sertifikat elektronik melalui *email* PKP. Dokumen tersebut diterbitkan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan permintaan diterima lengkap serta dilakukan pengujian verifikasi dan autentikasi.

2.2.9 Penelitian Terdahulu

Penulis telah melakukan analisis terhadap penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

1. Astika Tiara Hakim (2021) yang berjudul Tinjauan Atas Proses Pelaksanaan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan pengukuhan pengusaha kena pajak di wilayah kerja KPP Pratama Sukoharjo sesuai dengan peraturan berlaku yaitu PER-04/PJ/2020 serta untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaannya dan solusi yang bisa diambil sebagai penyelesaian hambatan tersebut. Perolehan data penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian pustaka dan lapangan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah KPP Pratama Sukoharjo telah melaksanakan pengukuhan pengusaha kena pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun ada yang masih belum sesuai peraturannya yaitu tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa yang diatur dalam Peraturan Menteri keuangan Nomor 229/PMK.03/2014. Banyak ketentuan yang harus dilampirkan dalam peraturan tersebut seperti salinan brevet dibidang perpajakan, ijazah pendidikan formal dibidang perpajakan, salinan NPWP, salinan tanda terima pelaporan SPT PPh tahun pajak sebelumnya serta lainnya. Namun dalam praktik di KPP Pratama Sukoharjo hanya diperlukan salinan NPWP dan KTP karyawan tersebut. Beberapa hambatan yang terjadi adalah wajib pajak pengusaha yang masih

belum tepat dalam pengisian formulir permohonan PKP yang diakibatkan rendahnya pengetahuan dibidang perpajakan. Adapun hambatan lainnya, tidak ditemukan lokasi yang dijadikan PKP untuk kegiatan usahanya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terdapat pada objek yang diteliti serta meneliti proses pengukuhan sebelum dan sesudah pandemi covid-19.

2. Deria Fitrah Wardhana (2019) berjudul Tunjauan Atas Pelaksanaan Proses Pengukuhan Kena Pajak (PKP) Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui proses pelaksanaan pengukuhan pengusaha kena pajak di KPP Pratama Malang Selatan dari tahun 2016-2018. Teknik pengumpulan data yang dilakukan metode kepustakaan dan penelitian lapangan. Kesimpulan yang ditarik dari penelitian ini proses pelaksanaan pengukuhan pengusaha kena pajak telah sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 147/PMK.03/2017 dan Per-02/PJ/2018. Semua pengajuan permohonan dilakukan secara tertulis tidak ada yang melalui elektronik. Masih terdapat kendala dalam proses pengukuhan PKP baik dari internal maupun eksternal. Kendala eksternal berupa kurangnya pengetahuan yang dimiliki wajib pajak khususnya pada pengetahuan tentang pengukuhan PKP. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terdapat perbedaan dalam objeknya. Selain itu, penelitian ini dilakukan sebelum pandemi sedang penulis meneliti proses pengukuhan PKP sebelum dan sesudah pandemi covid-19.